



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 469 /KPTS/I/2021

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN H. ENDAR HIMAWAN, SE., MM
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN MUHAMMAD ARFANI
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALEMBANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa H. Endar Himawan, SE., MM telah diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 537/KPTS/I/2019 tanggal 26 September 2019, namun yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2021 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bunda Palembang Nomor 2087-RSB-V-2021 tanggal 7 Mei 2021;
- b. bahwa dengan meninggalnya H. Endar Himawan, SE., MM sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palembang melalui suratnya Nomor 553/DPC-16.14/01/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 mengajukan penggantian antarwaktu atas nama H. Endar Himawan, SE., MM dimaksud kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang;
- c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 169 PY.03-SD/1671/KPU-Kot/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021, pada pokoknya menyatakan bahwa Muhammad Arfani memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang sebagaimana suratnya Nomor 170/686/DPRD/2021 tanggal 22 Juni 2021 mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Muhammad Arfani menggantikan H. Endar Himawan, SE., MM kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Walikota Palembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat H. Endar Himawan, SE., MM sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia tanggal 7 Mei 2021 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Muhammad Arfani sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Juli 2021

 GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta.
5. Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Walikota Palembang di Palembang.
7. Ketua DPRD Kota Palembang di Palembang.
8. Ketua Pengadilan Negeri Palembang di Palembang.
9. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palembang di Palembang.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.